

**Tafsir Lembaga-Lembaga Fatwa Asia Tenggara
terhadap Pandemi: Kajian Berdasarkan Perspektif
Hermeneutika Resepsi**



**Oleh:
KHOLIS
NIM: 18200010123**

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Magister dalam Program
Pascasarjana Interdisciplinary Islamic Study
Konsentrasi Hermeneutika Alquran**

YOGYAKARTA

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOLIS, S.Ag.
NIM : 18200010123
Prodi : Interdisclipnary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al Quran
Jenjang : Magister (S2)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya ajukan adalah benar-benar karya asli yang saya tulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah dirujuk sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2022
Saya Menyatakan



KHOLIS, S.Ag.
18200010123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOLIS, S.Ag.
NIM : 18200010123
Prodi : Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Al Quran
Jenjang : Magister (S2)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya ajukan adalah benar-benar bebas plagiasi. Jika dikemudian hari, terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 14 Agustus 2022
Yang Menyatakan



KHOLIS, S.Ag.
18200010123

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-949/Un.02/DPPs/PP.00.9/10/2022

Tugas Akhir dengan judul : Tafsir Lembaga-Lembaga Fatwa Asia Tenggara terhadap Pandemi: Kajian Berdasarkan Perspektif Hermeneutika Resepsi

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOLIS, S. Ag
Nomor Induk Mahasiswa : 18200010123
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Mufid
SIGNED

Valid ID: 6344fc6b45ecc



Penguji II

Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6345249e4fa52



Penguji III

Dr. Munirul Ikhwan
SIGNED

Valid ID: 634418db49841



Yogyakarta, 19 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63463adab7b49

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan Tesis yang berjudul: **TAFSIR LEMBAGA-LEMBAGA FATWA ASIA TENGGARA TERHADAP PANDEMI: KAJIAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HERMENEUTIKA RESEPSI**

Yang ditulis oleh:

Nama : KHOLIS, S.Ag.
NIM : 18200010123
Jenjang : Magister
Program Studi: Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Hermeneutika Alqur'an

Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 14 Agustus 2022
Pembimbing



Dr. Moch. Nur Ichwan, S.Ag., M.A

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Pandemi COVID-19 memicu berbagai persoalan sosial yang membutuhkan respon dari banyak lembaga berbeda untuk saling menopang upaya penanganan yang baik. Tidak terkecuali lembaga agama seperti lembaga fatwa di Asia Tenggara (Indonesia, Singapura dan Malaysia) terutama di Indonesia, di mana lembaga-lembaga ini memiliki kuasa (*power*) untuk mempersuasi masyarakat muslim mengikuti peraturan pemerintah dan protokol kesehatan. Lembaga tiga negara tersebut mengeluarkan fatwa tentang COVID-19 dengan inti pesan yang secara substansial sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19, tetapi ayat-ayat yang digunakan berbeda satu sama lain. Dengan menggunakan perspektif hermeneutika resepsi, penelitian ini mengkaji bagaimana lembaga-lembaga fatwa di Asia Tenggara mengeluarkan fatwa terkait pandemic terutama tentang sholat jum'at dan mengapa ayat-ayat atau rujukan yang digunakan oleh lembaga-lembaga dakwah tersebut berbeda antara satu dengan yang lain. Selain itu penelitian ini mengkaji bagaimana metode lembaga fatwa menafsirkan al-Quran dalam konteks argumentasi fatwa, dan bagaimana tafsir mereka ditinjau dari perspektif hermeneutika penerimaan (*reception hermeneutics*).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa lembaga fatwa tiga negara tersebut mengarus-utamakan narasi kedaruratan (*darurah*) dan keringanan (*rukhsah*) untuk menjustifikasi panduan tentang ibadah selama pandemi. Perbedaan penggunaan ayat-ayat untuk dalil fatwa disebabkan oleh perbedaan konteks sosial di setiap negara, dan serta dipicu juga oleh hubungan lembaga fatwa dengan negara, serta hubungan hukum syariah dengan hukum positif. Dalam merumuskan fatwa-fatwa tersebut, tiga lembaga fatwa menggunakan metode klasik berdasarkan kaidah fiqhiah sembari mendasarkan inti pesannya pada kebijakan penanganan COVID-19. Sekilas, fatwa-fatwa tiga lembaga ini tampak normatif, namun ditinjau berdasarkan hermeneutika resepsi, fatwa-fatwa tiga lembaga ini memiliki fungsi moral-sosial mendorong sikap ikhtiar (Sikap aktif berdasarkan pilihan rasional) dan bersikap ilmiah untuk menghadapi wabah. Fungsi moral-sosial ini merupakan anti-tesis atas narasi dominan di kalangan kelompok Muslim yang mendudukkan COVID-19 secara deterministik konspiratif.

Kata kunci: COVID-19, fatwa, hermeneutika resepsi

ABSTRACT

The COVID-19 pandemic has triggered various social problems that require responses from many different institutions to support each other by good handling. Religious institutions are no exception, such as fatwadi institutions in Indonesia, Singapore and Malaysia, where these institutions have the power to persuade the society to follow government regulations and health protocols. The three-state institution issued a fatwa on COVID-19 with substantial core message accordance the policy of the ministry of health in tackling COVID-19, but the verses used are different each other. Using the perspective of reception hermeneutics, this study examines how fatwa institutions in Southeast Asia are related about the pandemic and why the verses that used by these da'wah institutions are different each other. In addition, this study examines how the method of fatwa institutions interprets Al-Qur'an in the context of fatwa arguments, and how their interpretation is viewed from the perspective of reception hermeneutics.

The result of this research show that the three-state institution are give priority to dispensation (rukhsah) to justify guidance on worship during the pandemic. Differences of verses for the fatwa argument are caused by differences in the social context in each country. It is also triggered by the relationship between fatwa institutions and the state, and the relation between sharia law and positive law. In formulating these fatwas, the three fatwa institutions used classical methods based on fiqhiah rules while basing their core messages on policies for handling COVID-19. At first glance, the fatwas of these three institutions appear normative. However, in terms of reception hermeneutics, the fatwas of these three institutions have a moral-social function to encourage patience and a scientific attitude to deal with the epidemic. The function of moral-sosial is anti thesis on the dominant narrative at Muslim group who handled the pandemic by conspiracy and unscientific.

Keywords: COVID-19, fatwa, reception hermeneutics

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	aprostof terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	Em

ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	ya	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah, atas, di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau memotong dua vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
سَي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
سَو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

حَوْلَ = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ, ... ا . ي	<i>fathah</i> dan alif atau yaa	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan ya'	ī	i dan garis di atas
و	<i>dammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ = *māta*

قِيلَ = *qīla*

رَمَى = *ramā*

يَمُوتُ = *yamūtu*

4. *Ta' Marbūtāh*

Transliterasi untuk *ta' marbūtāh* ada dua, yaitu bila di tulis h, maka transliterasinya yaitu:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h, transliterasinya berikut:

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

Yang kedua, bila *ta' marbūtāh* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya berikut:

زكاة الفطر	ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

5. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	Zawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	Ahlu as-sunnah



MOTTO

Percaya diri adalah kunci dari sebuah kesuksesan



LEMBAR PERSEMBAHAN

Tulisan ini akan dipersembahkan kepada Ibu (MOYA) yang tiada henti dan sabar mendoakan tiap detik, kepada ayah (Abd. Rahem) yang juga selalu memberi motifasi untuk tetap maju. Terima kasih buat ibunda dan ayahanda. Ketiga saya persembahkan kepada saudara perempuan dan Istri saya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya milik Allah dzat yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Syukur selalu dihaturkan kepadaNya yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah (Tesis) ini yang berjudul: **Tafsir Lembaga-Lembaga Fatwa Asia Tenggara terhadap Pandemi: Kajian Berdasarkan Perspektif Hermeneutika Resepsi**, dengan penuh ketidaksempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad selaku utusan Allah yang terakhir dalam menyebarkan agama Allah, yaitu agama Islam *rahmatan lil'alam*. Semoga shalawat dan salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya.

Penulisan Tesis yang sederhana ini, penulis telah mengerahkan segenap usaha, pikiran, dan waktu untuk mempersembahkan penelitian yang terbaik dan kontributif dalam diskursus Ilmu Al-Qur'an. Walaupun demikian, bukan tidak mungkin terdapat beberapa kekurangan yang perlu disempurnakan.

Selain itu, penulis juga banyak memperoleh bimbingan, saran, serta bantuan dari berbagai pihak yang tanpanya Tesis ini tidak akan terselesaikan. Untuk itu penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff-staffnya
2. Prof. Dr. KH. Abdul Mustaqim, M.Ag. selaku Direktur Pasca Sarjana beserta staff-staffnya
3. Dr. Nina Mariani Noor, M.A. selaku Ketua Prodi dan Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D. sebagai Sekretaris Prodi *Interdisciplinary Islamic Studies*

4. Dosen Pembimbing penulisan tesis ini, Dr. Moch Nur Ichwan, M.A
5. Segenap Dosen Hermeneutika Al Quran
6. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan *support* bagi penulis
7. Teman-teman Hermeneutika Al Quran Angkatan 2018
8. Semua pihak (lembaga dan atau perorangan) yang telah membantu proses penulisan tesis yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.
9. Nur Diana Arofah, S.Sos yang selalu menemani penulis dalam penulisan Tesis, membantu persiapan munaqosah serta selalu meberi dukungan dan semangat sampai Tesis ini selesai.

Demikian, semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat walaupun banyak kekurangannya dan begitu jauh dari kesempurnaa. Untuk itu penulis sangat berharap kritik dan saran pembaca yang budiman terhadap tulisan ini.

Yogyakarta, 14 Agustus 2022

Penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
KHOLIS, S.Ag.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAS.....	iii
HALAMAN PENEKSAHAN DIREKTUR	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
MOTTO	xiii
LEMBAR PENGESAHAN	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II : COVID 19 DAN LEMBAGA FATWA DI SINGAPURA, MALAYSIA DAN INDOENSIA	18
A. Sejarah Munculnya COVID-19, dan Masuknya ke Asia Tenggara.....	18
B. Profil Lembaga Fatwa Asia Tenggara.....	23
1. Majelis Ulama Indonesia	31
2. Majelis Ugama Islam Singapura.....	35

3. Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia	38
4. Metode Istimbat Hukum Lembaga Fatwa	42
C. Fatwa-fatwa Lembaga Fatwa Asia Tenggara (MUI, MUIS dan Mufti Malaysia tentang Covid-19).....	45
BAB III: METODOLOGI FATWA TENTANG COVID-19.....	48
A. Posisi Fatwa dalam Kehidupan Beragama	49
1. Posisi Fatwa dalam Hukum Islam	49
2. Posisi Fatwa dalam Hukum Negara.....	52
B. Metode Penetapan Fatwa tentang Covid-19.....	57
1. Prinsip dan Metode Penetapan Fatwa.....	57
2. Penetapan Fatwa Covid-19.....	61
BAB IV: KEDUDUKAN AL-QUR'AN DALAM FATWA TENTANG SHOLAT JUM'AT PADA MASA COVID-19	63
A. Dalil Al-Qur'an dalam Fatwa Tiga Negara	63
1. Dalil Al Quran dalam Fatwa MUI (Indonesia).....	63
2. Dalil Al Quran dalam Fatwa MUIS (Singapura).....	73
3. Dalil Al Quran dalam Fatwa MKI (Malaysia).....	76
4. Persamaan dan Perbedaan Dalil Tiga Negara.....	78
B. Poin-poin Penting dalam Fatwa	79
1. Membangun Narasi Keringanan <i>Rukhsah</i>	79
2. Membentuk Moral Sosial Selama Wabah	86
BAB V: FATWA COVID DAN HERMENEUTIKA RESEPSI.....	92
A. Hermeneutika Resepsi: Horison Harapan	92
1. Limitasi Fatwa Covid-19	92
2. Horison Harapan: Perspektif Kritis	96
BAB V: PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	111
A. Fatwa-fatwa MUI tentang Covid-19	
B. Fatwa-fatwa MUIS tentang Covid-19.....	
C. Fatwa-fatwa MKI Malaysia tentang Covid-19	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sumber utama untuk menggali hukum syari'ah dalam rangka menerangi setiap kejadian-kejadian baru di realitas kontemporer, al-Qur'an mendapat banyak perhatian secara khusus. Al-Qur'an adalah sumber petunjuk tentang segala ihwal kehidupan dan tak lekang oleh zaman. Studi atas al-Qur'an selalu muncul sepanjang babakan sejarah dan telah melahirkan banyak cabang ilmu yang membahasnya. Salah satu cabang keilmuan yang tetap eksis membahas al-Qur'an ialah Tafsir. Tafsir bagian dari Ulumul Qur'an, sebuah cabang keilmuan yang mempertimbangkan genealogi pengetahuannya dengan kualifikasi yang ketat. Seakan sudah menjadi sebuah dinasti keilmuan, bidang ini melahirkan para ulama-pemikir secara turun temurun dalam masing-masing generasi. Sehingga seseorang perlu belajar tafsir terhadap orang yang punya kualifikasi untuk menghadirkan kaidah-kaidah tafsir baru.

Akan tetapi, untuk memagami al-Qur'an tidak selalu merujuk pada hasil tafsir atau fatwa ulama. Kendati konteks dan penafsirannya berbeda, terdapat beberapa kelompok atau perorangan yang melakukan tindakan dengan dalih perintah al-Qur'an, atau setidaknya melakukan kebaikan dengan mengambil hikmah dari al-Qur'an. Dalam yang demikian, muncullah kelompok-kelompok yang berusaha untuk meluruskan pemahaman tersebut walaupun tidak melakukan tafsir secara langsung, tetapi hanya dengan menjelaskan produk tafsir yang telah dilakukan oleh mufassir lain.

Terdapat banyak mufassir yang berusaha untuk menjelaskan al-Qur'an. Selain individu terdapat pula kelompok atau lembaga, seperti lembaga-lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yang melakukan penafsiran al-Qur'an. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim hampir dipastikan mempunyai lembaga fatwa. Lembaga fatwa tersebut berijtihad untuk mengambil kesimpulan dari al-Qur'an dalam rangka memberikan solusi atau penjelasan terkait masalah keagamaan seturut kondisi negara bersangkutan.¹ Menurut M Atho' Mudzhar sebagaimana dikutip oleh Isa Ansori fatwa-fatwa dari ulama-ulama bersifat kasuistik, karena fatwa tersebut merespon perkembangan yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Sehingga fatwa bersifat responsif, dinamis dan merupakan cermin dari apa yang dihadapi oleh masyarakat setempat.²

Di negara-negara Asia Tenggara terdapat beberapa lembaga fatwa yang membidangi persoalan keagamaan. Seperti Majelis Ulama di Indonesia, MUIS di Singapura, Majelis Agama Islam Malaysia dan Mufti di Brunei Darussalam. Di Thailand dengan mayoritas penduduknya non-Muslim juga terdapat lembaga fatwa khusus di wilayah Fathani yang ditempati oleh mayoritas penganut agama Islam. Instansi-instansi tersebut diisi oleh orang-orang yang memiliki pemahaman kompeten di bidang keilmuan hukum Islam. Sebab untuk mengeluarkan fatwa memerlukan pemahaman kuat dalam menggali sumber hukum berupa ayat al-Qur'an, teks Hadist dan pendapat jumhur ulama otoritatif.

¹ Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan dalam Fikih Islam*, Edisi Kedua (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 74.

² Isa Ansori, "Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim", *Analisis*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2017

Di Indonesia, lembaga fatwa dibentuk pada masa Orde Baru untuk mewadahi para ulama dan cendekiawan Muslim, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau disebut dengan MUI. MUI merupakan lembaga untuk mengawal fatwa di Indonesia dengan visi membina, mengayomi dan membimbing umat Muslim Indonesia, sehingga lembaga ini dituntut untuk memberi tanggapan terhadap isu-isu terkini yang berkembang di masyarakat. MUI merupakan otoritas tertinggi di Indonesia dalam mengeluarkan fatwa terkait apapun yang terjadi di negara Indonesia, apalagi dalam hal yang berkaitan dengan sosial keagamaan.³ Segala ketetapan fatwa MUI diharapkan bisa diterima semua kalangan Muslim mengingat di Indonesia terdapat banyak madzhab yang dianut. Selain itu, fatwa MUI diharapkan bisa digunakan sebagai pijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan.⁴ Dengan demikian tujuan MUI harus mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan warga negara yang berkapasitas tinggi, dan dalam menciptakan negara yang aman sentosa, damai dan berkeadilan.

Singapura merupakan negara berpenduduk heterogen dengan berbagai etnis. Presentase terbesar diduduki etnis China, disusul etnis Melayu. Mayoritas etnis China menganut Buddhisme sementara Melayu menjadi simbol dari identitas keislaman negara tersebut. Singapura menjalankan pemerintahan dengan sistem sekulerisme yang tidak menekankan terhadap salah satu agama atau bangsa sebagai

³ Tim Penyusun, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), 45.

⁴ Rusmidah Lubis, "Efektivitas Komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan," (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan, 2016), 22.

acuan. Tetapi, negara ini memberi pengakuan dan ruang sama kepada setiap agama untuk menjalankan keyakinan dan hukum sesuai ajaran masing-masing.

Pada tahun 1968 pemerintah Singapura membentuk lembaga Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS). Lembaga ini dibentuk untuk memperjuangkan hak serta kepentingan umat Muslim di Singapura.⁵ Institusi ini lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah Singapura untuk mengurus problem keagamaan dan umat Muslim. Seperti yang disampaikan oleh Syed Isa bin Mohamed sebagaimana dikutip oleh Mansour Noor, MUIS diharapkan oleh masyarakat Islam Singapura untuk membela hak-hak suku Melayu dan kepentingan Islam.⁶ Atau, sebagaimana disebutkan oleh Kamaruddin bahwa MUIS merupakan pihak tertinggi dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap Agama Islam dan pemeluknya dari suku Melayu di Negara Singapura.⁷ Islam di Singapura seperti Islam yang dianut oleh negara-negara Asia tenggara lainnya, seperti di Indonesia, Malaysia, Thailand, Philipina, Vietnam dan Brunei Darussalam, yakni berwajah Ahlus Sunnah Wa al-Jamaah (ASWJ).⁸ Serta Republik Singapura mengakui madzhab tersebut secara resmi.

Malaysia merupakan negara federasi dan penduduknya mayoritas menganut Agama Islam. Penduduk Malaysia terdiri dari etnis melayu, Cina, India dan Arab. Di negara ini Agama Islam dijadikan sebagai agama resmi negara. Sehingga masalah-masalah keagamaan diatur dalam undang-undang syariah. Otoritas untuk

⁵ Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Mizan, tahun), 113-114

⁶ Arifin Mansurnoor, "Minoritas Islam", dalam Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 5 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Tahun), 463.

⁷ WZ Kamaruddin bin Wan Ali, Ahmad Zuhdi bin Ismail, "Masyarakat Muslim Melayu di Singapura: Kajian Terhadap Isu dan Tantangan dalam Dakwah dan Pemikiran Islam Era Globalisasi, *Wardah*, Volume 18 No 1 2017

⁸ Ibid.

merumuskan undang-undang keislaman atau untuk memecahkan persoalan sosial beragama terletak pada Majelis Agama Islam Negeri (MAIN) Malaysia.

MAIN dibentuk pada tahun 1940 di bawah naungan Raja. Tugas MAIN ialah, *pertama*, memelihara dan mempertahankan Islam sebagai agama resmi negeri dan agama negara. *Kedua*, mengubah dasar dan memperbaiki persoalan keagamaan dan undang-undang Islam. *Ketiga*, memastikan dasar hukum yang diperkenankan Sultan/Raja yang dipatuhi oleh semua pihak termasuk kerajaan negeri dan sekutu. *Keempat*, merawat kebaikan umat dan syiar Islam yang berpedoman pada prinsip Ajaran Islam dan hukum syara'.⁹ Disamping itu tiap negeri bagian mempunyai Majelis Agama Islam masing-masing untuk mengelola prihal keagamaan di negeri tersebut. Setidaknya terdapat 14 negeri bagian, dan dengan demikian terdapat 14 Majelis Agama Islam yang mempunyai otoritas untuk mengeluarkan fatwa.¹⁰

Mayoritas penduduk Malaysia dan Singapura yang menganut Agama Islam ialah Melayu. Negara tetangga keduanya, yakni Brunei Darussalam juga merupakan negara dengan penduduk beretnis Melayu dan mayoritas Muslim. Brunei dipimpin oleh raja-raja Islam dan Islam adalah agama Negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Meskipun begitu tetap mengizinkan agama-agama lain diamalkan dengan sempurna oleh pemeluknya serta dijamin keamanannya.¹¹

⁹ <https://www.academia.edu> Kedaulatan Majelis Agama Islam Negeri Sebagai Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri Di Bawah Naungan Raja-raja Melayu

¹⁰ <https://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/pautan-agensi/majlis-agama-islam-negeri>

¹¹ Konstitusi Negara Bahagian II Ugama dan Adat Istiadat (S 65/04) Pasal 3 (1) menyebutkan bahwa Ugama resmi bagi Negara Brunei Darussalam adalah Ugama Islam. Lebih khusus disebutkan pada Bahagian I permulaan pada bagian Tafsiran 2 (1) bahwa Ugama Islam bermakna Uga Islma menurut Ahlis Sunah Waljamaah mengikuti Mazdhab Syafi'ee.

Islam di negara ini bermadzhab Syafi'i. Raja/Sultan sebagai ketua dari agama negara, Sultan dan Majelis Agama Islam (Mufti) mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang yang berkaitan dengan Agama Islam.¹² Menjaga dan memakmurkan Agama Islam di negeri ini terdapat lima departemen yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Kedudukan fatwa berada dalam wilayah Jabatan Hal Ehwal Syariah. Tujuan utama fatwa yang dikeluarkan oleh mufti ialah memberi nasihat atau jawapan raja-raja terkait keagamaan agar sesuai dengan hukum Islam. Setelah itu Raja/Sultan yang menginformasikan sebagai warta kerajaan.¹³

Berdasarkan uraian di atas, tiap negara-negara di Asia Tenggara dengan mayoritas penduduk Muslim, membentuk lembaga untuk mewedahi cendekiawan Muslim dalam mengatasi masalah seputar sosial keagamaan. Lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab untuk memecahkan persoalan terkini yang berkembang. Persoalan yang melanda seluruh dunia, yakni pandemi COVID-19 menghadirkan problem sosial keagamaan dalam perspektif hukum Islam. Lembaga-lembaga tersebut pun bergerak untuk menetapkan fatwa tentang tata ibadah semasa pandemi.

Sebagaimana publik luas tahu, pada akhir dari tahun 2019 ditemukan sebuah virus yang menggemparkan dunia. Virus tersebut berasal dari kelelawar dan virus ini sejenis wabah menular melalui kontak fisik.¹⁴ Penyebarannya sangat cepat serta banyak yang menjadi korban hingga merenggut nyawa. Badan kesehatan dunia

¹² Ibid. Pasal 3 (4)

¹³ Ansori, *Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim*

¹⁴ Ahmad Busyro Karim, *Fiqhu Al Quid (Covid-19) Fi Bahtsi al Ahkami as Syariyyati min al Kitab al Mu'tabarot fi Mas'alati al Kufid-19* (Yogyakarta: Diva Press, 2020), 1.

(WHO) memberi nama virus ini COVID-19, mengingat virus ini muncul pada tahun 2019. Seperti jenis virus pada umumnya Covid ialah virus yang hanya bisa dilihat melalui mikroskop.¹⁵ Penduduk Indonesia mulai terpapar virus ini sejak bulan Januari 2020. Sejauh ini di Indonesia tercatat orang yang terpapar COVID-19 mencapai 858.043, korban sembuh dari penyakit ini sebanyak 703.464 dan orang yang tidak tertolong setelah terpapar virus ini 24.951 orang.¹⁶

Dengan data statistik tersebut penyakit ini dinilai membahayakan oleh semua pihak. Oleh karena itu penularan dan penyebaran dari COVID-19 harus diatasi demi keamanan. Salah satu cara untuk mencegah atau terhindar dari penularan penyakit ini pemerintah menghimbau untuk menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Pelarangan kerumunan tersebut memaksa kantor-kantor serta seluruh pusat perbelanjaan ditutup sehingga banyak pegawai yang di-PHK. Tidak hanya pusat perbelanjaan, tempat-tempat yang berpotensi terdapat kerumunan yang bersifat religius pun menjadi sorotan seperti shalat Jum'at, teraweh, tadarus dan sholat ied bersama hendaknya dilakukan di rumah.

Di tengah situasi dan kondisi semacam ini, beberapa lembaga yang menghimpun para ulama dan ilmuwan Muslim hadir untuk memberikan tanggapan. MUI dalam mengeluarkan fatwa berdasarkan Surat al-Baqoroh Ayat 195. MUIS Singapura dalam mengambil fatwa untuk menjaga jarak menggunakan Surat al-Fath 17. Sedangkan Majelis Agama Islam Malaysia masing-masing dari tiap-tiap kerajaan mengeluarkan fatwa terkait COVID-19. Oleh karena itu, penting memahami kembali

¹⁵Amir Muhammad Nizar Jal'ud Fiqhu al Aubiah dalam https://katakji.com/files/KIE_wabbaa.pdf , hlm 10. Diakses pada tanggal 15 Januari 2021

¹⁶ <https://www.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 14 Januari 2021

dari setiap firman yang digunakan dalam mengeluarkan fatwa dari masing-masing lembaga.

Namun dalam tulisan ini tidak akan membahas tentang bagaimana menggali hukum syara' melalui ayat-ayat tersebut. Penulis berusaha mencari dan memahami kembali tentang ayat tersebut dari sisi lughawi, dan maksud ayat- tersebut diturunkan serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut mencari makna pada masa sekarang yang lebih efektif dengan memperhatikan konteks sosio kultural sebagaimana tujuan spesifik yang direspon dan makna umum yang dapat diimplementasikan kembali pada zaman kekinian.¹⁷

B. Rumusan Masalah

Fatwa merupakan bagian dari kehidupan beragama dalam berbangsa dan bernegara pada saat ini. Hal ini disebabkan karena zaman semakin berkembang dan hukum agama harus mengimbangi kondisi sosio kultural yang dialami. Untuk itu fatwa selalu keluar seiring dengan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, termasuk untuk merespon kenyataan bahwa pandemi COVID-19 sedang menyerang semua masyarakat di dunia. Oleh sebab itu, pertanyaan riset penelitian tentang fatwa terkait COVID-19 adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana lembaga-lembaga fatwa di Asia Tenggara mengeluarkan fatwa terkait pandemi?
2. Bagaimana fatwa-fatwa tersebut menggunakan ayat-ayat Al Quran untuk digunakan sebagai argumentasi fatwanya?

¹⁷ Fazlur Raman, *Islam dan Modernitas* terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2000), 8.

3. Bagaimana tafsir Lembaga fatwa ditinjau dari perspektif Hermeneutika Penerimaan (*reception hermeneutics*)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mempelajari lembaga-lembaga fatwa dalam menggunakan berbagai ayat Al-Qur'an dalam mengeluarkan keputusan terkait pandemi. Alasan ini membantu peneliti untuk memahami lembaga-lembaga fatwa beserta fatwa dalam menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Dapat mengetahui kerangka berfikir dari sebuah instansi yang memproduksi fatwa serta fatwa tersebut menjadi sumber rujukan di dalam kehidupan masyarakat. Serta dapat mengetahui lebih luas terkait pandemi melalui berbagai fatwa yang berbeda dalam menggunakan ayat Al-Qur'an namun kesimpulannya sama-sama harus menjaga diri baik baik dari segala yang mengancam diri seseorang termasuk segala jenis penyakit.

Dengan demikian, secara teoritis penelitian ini menjadi sumbangan keilmuan bagi pengembangan ilmu-ilmu Al-Qur'an khususnya dalam bidang Hermeneutika dan tafsir, upaya-upaya penanganan terhadap kondisi yang mencekam karena berbagai hal yang mengancam keselamatan. Dan secara praktis penelitian ini berguna untuk sebuah disiplin ilmu Tafsir setidaknya menjadi bahan rujukan dalam terkait pandemi dan penelitian tentang lembaga-lembaga fatwa selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Fatwa atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa dari tiap negara tidak perlu diperdebatkan kembali. Mengingat setiap negara mempunyai instansi yang menaungi bidang keagamaan. Meskipun terjadi pro-kontra terhadap

putusan lembaga pemerintah tersebut dengan berbagai macam dalih. Berbagai macam fatwa telah dikeluarkan oleh lembaga-lembaga ini lebih-lebih terkait hukum fiqh. Terdapat banyak tulisan yang mengulas tentang lembaga fatwa di Asia Tenggara yang hampir serupa dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti, yaitu:

Karya ilmiah yang ditulis oleh Tubagus Yudi Mubtadi yang berjudul “Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia”, penelitian ini komparasi antar Indonesia dan Malaysia namun pembasan dari tulisan ini tidak terkait tentang pandemi ataupun kerangka kritis berfikir lembaga dalam mengeluarkan fatwa, tetapi menggambarkan tata cara melaksanakan sertifikasi produk halal yang dikeluarkan oleh kedua negara tersebut.¹⁸

Hasil penelitian lain dengan judul “Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam dan Mesir)” yang di tulis oleh Isa Ansori menghasilkan bahwa respon terhadap fatwa berbeda antara satu negara dengan negara lain di negara-negara Islam tergantung pada sistem hukum dan pemerintahan serta sistem tata negara yang di anut.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Ayi Yunus Rusyana dkk dengan judul “Fatwa Penyelenggaraan Ibadah di Saat Pandemi COVID-19 di Indonesia dan Mesir” menghasilkan proses tata cara melaksanakan ibadah dalam kondisi pandemi dengan

¹⁸ Tubagus Yudi Mubtadi, “Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia”. Pelita:Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah, Vol 20 No 1 2020

¹⁹ Ansori, “Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim”

mengutamakan pencegahan terhadap kemafsadatan dibandingkan dengan menacari nilai-nilai kebaikan.²⁰

Penelitian serupa lainnya ialah “Tafsir Ayat-ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam penelitian yang di tulis oleh Ali Mursid ini membuah hasil mendukung fatwa MUI terkait pandemi yaitu menyatakan bahwa dalil-dalil yang digunakan untuk mengeluarkan fatwa baik teks ayat Al-Qur’an, teks Hadits atau dari pendapat ulama-ulama sesuai dengan maksud dan peruntukan serta sesuai dengan konteks ayatnya.²¹

Dalam konteks penelitan tentang COVID-19, terdapat beberapa studi “Tantangan dan Peran Official Statistics Dalam Masa Pandemi Covid-19” oleh Firman, membahas program pemerintah mengenai pengumpulan, pengolahan, dan penyajian dengan menggunakan statistik official. pada masa pandemi Covid-19 ini kegiatan pemerintahan mengalami perubahan yaitu secara online dalam rangka menganggulangi wabah. Program ini berperan penting dalam mengumpulkan data berkenaan dengan COVID-19, di mana data tersebut dapat diambil untuk menunjang kebijakan serta bertujuan mengatasi pandemi.

Penelitan lain lagi ialah “Towards a Progressive Fatwa: MUI's Response to the COVID-19 Pandemic” karya M. Asrorun Ni’am Sholeh. Hasil studi ini menemukan bahwa fatwa MUI tentang Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan selama Pandemi COVID-19 sejalan dengan peraturan Kementerian Kesehatan dan

²⁰ <http://digilib.uinsgd.ac.id/30772/>

²¹ Ali Mursid, “Tafsir Ayat-ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, Misykat. Volume 05 Nomor 01 Juni 2020

tentang pembatasan sosial berskala besar. Keberadaan fatwa MUI ini pada akhirnya mengakhiri prasangka negatif terhadap peran aktor politik berkedok agama. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa landasan hukum dibangun berdasarkan ayat al-Qur'an, teks Hadits, dan pendapat ulama-ulama klasik, di mana keputusan fatwanya secara substansial merupakan interpretasi dari undang-undang kesehatan.

Perbedaan dari penelitian yang ingin dilakukan ini ialah penelitian ini akan fokus pada fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan di Asia Tenggara mengenai Pandemi. Tidak hanya fatwa MUI di Indonesia tetapi juga akan memperhatikan fatwa Majelis Agama Negeri Islam Malaysia, Majelis Uagama Islam Singapura serta pendapat mufti Brunei Darussalam yang disabdakan melalui raja. Karena peneliti menemukan beberapa ayat yang dirujuk oleh lembaga tersebut berbeda-beda antara lembaga fatwa yang satu dengan lembaga fatwa yang lainnya.

E. Kerangka Teori

Berdasarkan kajian pustaka di atas, untuk mengamati dan membaca fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga keagamaan di Asia Tenggara maka penelitian ini akan meminjam teori Hermeneutika Resepsi Francis Sushüssler Fiorenza sebagaimana yang digunakan Farid Esack untuk menciptakan teori pembebasan. Di sini, hermeneutika resepsi dipahami sebagai salah satu bagian dari fungsionalisme dalam kajian atas teks. Fungsionalisme dalam hermeneutika fokus pada pemakaian teks serta menganggap bahwa teks-teks tertentu dapat disebut kitab suci hanya jika teks tersebut mampu diuji dengan fungsional dan pragmatik.

Hermeneutika resepsi dikonsentrasikan pada proses interpretasi dan bagaimana individu atau kelompok yang berbeda menggunakan buah interpretasi tersebut. Menurut Francis Schussler-Firoenza dalam “The Conflict of Hermeneutical Traditions and Christian Theology”, interpretasi semacam tidak cukup hanya dengan teks dan respon masyarakat terhadap teks tersebut, akan tetapi juga perlu melihat perkembangan pemahaman dari masa lalu hingga masa sekarang. Hermeneutika resepsi dengan demikian mengubah analisis dari pemahaman suatu teks telah atau sedang diterima menjadi bidang keilmuan tentang memahami teks tersebut di era kekiniannya. Berlawanan dengan positifisme historis yang cenderung fokus pada makna-makna yang pasti dan tidak dapat diubah. Hermeneutika resepsi menuntut agar beragam penerimaan terhadap teks tersebut, termasuk pemahaman yang populer saat itu sebagai konkretisasi pemaknaannya, dilibatkan dalam masalah penafsiran tersebut. Dengan demikian menurut Schussler-Fiorenza, hermeneutika resepsi akan memasukkan ke dalam usaha interpretasi masalah pergeseran jangkauan pemahaman beragam audiensnya dan transformasi antara harapan masa lalu dan sekarang terhadap teks tersebut.²²

Dalam tulisan yang sama Florenza menyebut tiga elemen hermeneutika, yakni (1) Teks memiliki pluralitas makna; (2) persiapan spiritual dan pribadi merupakan prasyarat penting untuk pemahaman yang benar, dan (3) ambiguitas makna memerlukan kriteria interpretasi.²³ Hermeneutika resepsi bertujuan untuk ia memunculkan pluralitas makna dalam teks, terutama teks klasik. Lingkaran

²² Francis Schussler-Firoenza, “The Conflict of Hermeneutical Traditions and Christian Theology” dalam *Journal of Chinese Philosophy* 27 (1), Maret 2000, 3-31.

²³ *Ibid.*

hermeneutik memunculkan peran pra-pemahaman dan hubungan-kehidupan dalam interpretasi klasik. Selain itu, interpretasi melibatkan pemahaman tentang klaim teks atas kehidupan kita atau perampasan dunia yang diungkapkan oleh teks dalam situasi baru dengan referensi baru. Karena penerapan sebuah teks memerlukan pemahaman terhadap klaim teks, maka ia tidak terlepas dari maknanya. Dalam konteks ini mesti dipahami bahwa teks dan klasik tidak ada dalam ruang hampa politik dan sosial.

Floreza menyatakan:

The influence of power on the formation and meaning of classics puts into question some aspects of hermeneutic theory with its uncritical rehabilitation of tradition and its insufficient analysis of the conditions of preunderstanding. A method of broad reflective equilibrium that is aware of the plurality of traditions, the diversity of ideals and paradigms within those traditions, the constructed and contingent character of the integrity of that tradition in relation to communities of discourse, background grounds, and insights from experience and practice can best deal with the challenges that critical theory poses to hermeneutical theory.²⁴

Jadi, isu multiplisitas makna, persiapan interpretasi, status normatif teks, dan kriteria penerapannya, peran kekuasaan, dan perlunya keseimbangan reflektif yang luas sebagai metode komprehensif, semuanya merupakan isu yang menjadi kajian komparatif dalam teori hermeneutika resepsi.

Hal ini sejalan dengan arti penting hermeneutika resepsi dan potensinya untuk dilibatkan dalam pendekatan kaum Muslim memandang dan memahami Al-Qur'an.²⁵ Namun apa yang perlu diwaspadai ialah bahwa penggunaan hermeneutik resepsi bisa bersamaan dengan munculnya krisis. Krisis tersebut tidak hanya mempengaruhi pemahaman tentang tradisi (masa lalu) dan teks klasik, tetapi juga

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Farid Esack, *Membebaskan yang tertindas: Alquran, Liberalisme, Pluralisme* terj. Watung A Budiman, (Bandung: Mizan, 2020). Hlm 85

pemahaman tentang pengalaman masa kini. Krisis tersebut antara lain: Pertama, krisis yang disebabkan sejarah masalah lalu memiliki banyak versi, mengandung banyak keaburan makna dan kebenaran sejarah tersebut. Lebih-lebih ketika keaburan sejarah berdampak pada penindasan.²⁶

Kedua, krisis yang muncul dalam pengalaman diri penafsir di mana terjadi konflik interpretasi akibat berbagai pendekatan yang digunakan untuk memahami pengalamannya sendiri. Apakah konflik interpretasi tersebut dipicu pendekatan berdasarkan niat sadar, motif eksplisit, dan interpretasi diri, ataupun pendekatan lainnya berdasarkan penyebab tidak reflektif, faktor sosial, dan alasan tersembunyi.

Dua krisis tentang masalah interpretasi atas tradisi atau masa lalu dan pengalaman penafsir di atas memunculkan krisis ketiga, yakni krisis hermeneutika resepsi sendiri. Bahwa hermeneutika resepsi bukan sekedar tegangan antara sejarah masa lalu dan pengalaman hari ini, melainkan bagaimana melampauinya secara kritis untuk sampai pada kebenaran.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka yang berusaha untuk mendapat data secara tentang fatwa-fatwa lembaga keagamaan di Asia Tenggara serta upaya dalam menggali sebuah keputusan melalui Al-Qur'an dan istimbat hukum lainnya. Data-data ini tentu peneliti akan mencari dan menemukan dari surat keputusan fatwa tentang pandemi yang di edar melalui media sosial ataupun dapat peneliti akses dari

²⁶ Francis Schüssler Fiorenza, "Systematic Theology: Task and Methods" dalam Francis Schüssler Fiorenza dan John P. Galvin (ed), *Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives*, (Washington: Fortress Press 2011) 34-35.

laman web resmi lembaga-lembaga tersebut sebagai data primer. Namun untuk mendukung data primer tersebut untuk agar tulisan ini lebih mendalam, peneliti akan data data dari hasil penelian sebelumnya baik berupa buku buku, jurnal ataupun dokumen lain yang dianggap membantu peneliti dalam menyelesaikan laporan.

Setelah melakukan pengumpulan data dari berbagai macam cara di atas, hal yang paling penting ialah menganalisis seluruh data tersebut menjadi satu hasil penelitian yang utuh. Teknis penelitian ini dalam menganalisis menggunakan teori Hermeneutika Resepsi. Fokus dari teori ini dalam proses interpretasi dan metode lembaga fatwa berbeda dalam menggunakannya untuk mengkontekstualisasikan pemaknaan atas teks tersebut di dalam masalah COVID-19.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan tesis ini dimulai dari Bab I di dalam bab ini terdapat uraian problem akademik terkait fatwa-fatwa lembaga keagamaan tentang pandemi. Problem-problem akademik sangat penting untuk diurai pada bagian awal dalam setiap penelitian sebagai salah satu alasan mengapa penelitian perlu dilakukan. Pada bagian ini, peneliti memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan diferensiasinya, kerangka teori sebagai alat bantu dalam menganalisis data-data yang ditemukan serta metodologi penelian meliputi proses mengumpulkan data, sumber data dan analisis data.

Pada Bab II gambaran umum tentang lembaga-lembaga Fatwa di Asia Tenggara meliputi profil lembaga dan unit lain di dalamnya. Dalam bagian ini peneliti akan memberikan pula gambaran sosial keagamaan yang menggemparkan

dunia terkait pandemi hingga keluarnya berbagai fatwa dari lembaga-lembaga fatwa. Hal ini bertujuan untuk mengetahui asal mula lembaga fatwa memberi tanggapan terhadap kondisi sosial menggunakan ayat Al-Qur'an.

BAB III berisi pemaparan tentang metodologi fatwa, sekaligus penjelasan tentang kedudukan fatwa dan hubungannya dengan hukum negara. Bagaimana keduanya berdinamikan membentuk keselarasan dalam mendorong pada kepatuhan mengikuti protokol kesehatan serta penanganan pandemi.

Bab IV peneliti akan menguraikan analisis kedudukan ayat al-Qur'an yang digunakan dalam fatwa tentang COVID-19 serta menguraikan pula tentang bagaimana konstruksi pemikiran dalam menggunakan ayat Al-Qur'an berbeda antara satu lembaga dengan lembaga lain dari tiga negara di Asia Tenggara untuk merespon masalah yang sama. Bagaimana pula konstruksi ayat-ayat tersebut digunakan pada masa kini dalam kondisi pandemi covid.

Bab V adalah berisi penutup yang memuat kesimpulan serta saran-saran yang dapat digunakan kemudian. Pada bagian kesimpulan peneliti telah menyiapkan hasil penelitian tentang fatwa lembaga keagamaan yang dapat direalisasikan di dalam kehidupan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembahasan pada bab sebelumnya telah mendedah perbedaan fatwa tentang COVID-19 di Asia Tenggara dan konteks sosial kenapa fatwa-fatwa tersebut berbeda, serta memaparkan kedudukan dan fungsi al-Qur'an di dalam fatwa-fatwa tersebut. Merujuk pada konteks penanganan COVID-19 yang berbeda oleh setiap pemerintahan di tiga negara Asia Tenggara, tiga lembaga fatwa pemerintah menasar objek fatwa sama (tentang sholat jum'at) tetapi dengan ayat-ayat berlainan. Fatwa di Malaysia dan Singapura spesifik membahas masalah sholat jum'at dan ibadah haji dalam situasi wabah yang mensyaratkan penjarakan sosial. Di Indonesia, dengan jalan berputar, mendudukan terlebih dahulu makna wabah di dalam perspektif Islam sebelum menasar isu-isu khusus tentang ibadah.

Ayat-ayat tentang kedaruratan adalah teks yang dominan menjadi rujukan pengambilan ketetapan fatwa di tiga lembaga fatwa di atas. Akan tetapi, ketiganya berbeda dalam memilih ayat apa saja yang dipakai. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh konteks masing-masing negara. Di antara faktor yang membedakannya adalah respon masyarakat dan respon pemerintah terhadap awal kemunculan pandemi COVID-19. MUI menggunakan teks yang menarasikan bahwa wabah merupakan musibah dengan konteks spesifik mengingatkan respon masyarakat terhadap COVID-19 penuh nalar konspiratif. Bahwa corona merupakan tentara Allah untuk membunuh musuh-musuhnya. Apalagi ditambah respon pemerintah yang meremehkan virus ini pada awal kemunculannya. Hal itu semakin menyulut pembangkangan sipil dan

menurunnya kepercayaan (*trust*) kepada pemerintah. Mayoritas yang membangkang adalah umat Muslim. Sebab demikian muncul narasi bahwa penting melibatkan peran ulama untuk memobilisasi kepatuhan dalam mengikuti protokol kesehatan. Kekhasan konteks inilah yang menjadi landasan dalam kuatnya ayat-ayat tentang musibah dalam fatwa MUI. Ayat-ayat tersebut bertaut kuat dengan konteks kondisi sosial di Indonesia untuk dipakai sebagai sumber penetapan hukum dan penjelasan tentang apa itu COVID-19 dalam perspektif Islam.

Berbeda dengan Indonesia, di Singapura dan Malaysia tidak beredar narasi konspiratif tentang wabah. Masyarakat dua negara ini cepat tertib dan mematuhi aturan pemerintah. Kondisi ini dimungkinkan oleh respon cepat tanggap kedua negara tersebut. Sehingga pandemi COVID-19 relatif mudah ditanggulangi. Fatwa-fatwa di Singapura dan Malaysia dengan demikian bisa lebih spesifik langsung membahas masalah peribadatan. Tidak menaikkan narasi bahwa wabah adalah musibah karena penjelasan semacam itu sudah menjadi kesadaran bersama.

Betapa pun saling berlainan dalam memilih ayat dan objek hukum fatwa, dalam penelusuran penelitian ini menemukan bahwa ayat-ayat yang digunakan dalam fatwa tentang COVID-19 bertujuan untuk menaikkan narasi keringanan (*rukhsah*) dan untuk membentuk satu sikap ilmiah dalam menghadapi wabah. Mengingat begitu banyak situasi simpang siur akibat beredarnya beragam teori konspirasi tentang kemunculan viru corona, ayat-ayat di dalam fatwa menenakankan pentingnya sikap ilmiah sebagai bentuk “mencari petunjuk kepada Allah”. Tidak ada pertentangan antara sains dan agama adalah narasi lain yang hendak fatwa-fatwa ini dorong.

Berdasarkan fungsi terakhir inilah fatwa-fatwa di Asia Tenggara mengandung spirit “tafsir pembebasan”. Pertama, membebaskan dari narasi pemerintah (dalam konteks Indonesia) yang meremehkan virus corona. Narasi elit/actor yang menduduki posisi di pemerintahan menormalisasi keadaan selama wabah sebagai hal biasa sehingga menampilkan inkompetensi dan ketidakbertanggungjawabannya dalam menangani wabah dengan benar. Kaum mustadh’afin menjadi korban paling terdampak risiko wabah dan penanganan buruk ini karena derajat sosial mereka menempatkan dalam kondisi untuk tidak setara dalam menanggung risiko pandemi secara sosial dan ekonomi.

Kedua, membebaskan dari klaim keagamaan yang anti-sains dalam memahami pandemi. Kenyataan bahwa kaum muslim banyak terdampak wabah membuat aktor-aktor agama, maupun masyarakat biasa, membangkang terhadap protokol kesehatan sembari menyembunyikan diri dalam argumen-argumen keagamaan. Alih-alih membantu untuk mengentaskan dari risiko pandemi, tindakan ini justru menjerumuskan dalam kebinasaan, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Qur’ani tentang keadaan darurat di dalam bencana. Ajaran agama dipelintir untuk melindungi diri dari ketidakmampuan sintas dari situasi pandemi, tetapi sayangnya melahirkan kondisi lebih buruk.

Ayat-ayat fatwa hadir untuk mengintervensi pemaknaan Islam atas situasi wabah, dan bagaimana sebaiknya menyikapi situasi tersebut. Proposal yang disodorkannya ialah bahwa sikap ilmiah dan sains merupakan hal terbaik untuk dipercaya sebagai pedoman, sebab Islam dan sains tidak bertentangan, dan Islam sendiri menjunjung sikap ilmiah. Akan tetapi, di dalam fatwa sebagai bentuk tafsir

pembebasan terdapat limitasi yang membuatnya hanya menjadi pembebasan parsial. Fatwa sama sekali tidak menasar kapitalisme ekstraktif yang menyebabkan awal kemunculan wabah. Serta tidak menyinggung ketimpangan sosial yang laten di dalam masyarakat.

Berdasarkan berbagai argumentasi di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa fatwa-fatwa di Asia Tenggara mengandung spirit tafsir pembebasan namun tidak memaksimalkannya karena berbagai hambatan. Salah satu hambatannya adalah keterikatan lembaga fatwa dengan pemerintah yang tidak memungkinkannya untuk membuat tafsir radikal, serta minimnya perspektif lingkungan dalam perangkat penafsiran mereka

B. SARAN

Merujuk kembali pada topik utama penelitian ini yang berfokus pada studi perbandingan fatwa-fatwa tentang COVID-19 di Asia Tenggara, penulis merekomendasikan bahwa penting untuk melakukan studi lanjutan tentang fatwa-fatwa tersebut. Di antara topik potensial adalah studi atas fatwa-fatwa yang beredar di organisasi keagamaan di Asia Tenggara, misalnya di Indonesia seperti di NU dan Muhammadiyah atau di kalangan pesantren-pesantren yang mengeluarkan fatwa mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal dan Buku:

- Aeni, Siti Nur. “Gejala Virus Omicron dan Perkembangan Kasusnya di Indonesia”, dalam <https://katadata.co.id/sitinuraeni/berita/6201e6930852e/gejala-virus-omicron-dan-perkembangan-kasusnya-di-indonesia>
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam. "Contemporary Islamic Thought In Indonesian And Malay World: Islam Liberal, Islam Hadhari, and Islam Progresif" dalam *Journal of Indonesian Islam*; ISSN1978-6301.
- Ali, WZ Kamaruddin bin Wan. Ahmad, Zuhdi bin Ismail. “ Masyarakat Muslim Melayu di Singapura: Kajian Terhadap Isu dan Tantangan dalam Dakwah dan Pemikiran Islam Era Globalisasi, Wardah, Volume 18 No 1 2017.
- Al-Qardhawi, Syaikh Yusuf. *Al Qur'an Menyuruh Kita Sabar*, Penj. Aziz Salim Basyarahil, (Jakarta: Gema Insani Press, Cet. 20, 2003).
- Ansori, Isa. “*Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim*”, Analisis, Volume 3 Nomor 1 Juni 2017.
- Arifin, mansurnoor. “Minoritas Islam” dalam Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Jilid 5 (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 2002).
- Aula, Siti Khodijah Nurul. “Peran Tokoh Agama Dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 Di Media Online Indonesia,” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses – ISSN: 2621-6582 (p); 2621-6590 (e) Vol. 3, No. 1 (Juni 2020)*, 125-148
- Bagir, Haidar. *Agama di Tengah Wabah Perspektif Spiritual*, (Jakarta: Penerbit Nuralwala, 2020).
- Bassetti, Matteo. Antonio, Vena. Daniele, Roberto Giacobbe. “The novel Chinese coronavirus (2019-nCoV) infections: Challenges for fighting the storm,” *National of Library Medicine National Center for Biotechnology Information*, Vol. 50, No. 3 (Maret 2020).
- Bayan Linnas Siri Ke-225 : Covid-19: Fatwa-Fatwa Terkini Berkaitan Penangguhan Solat Jumaat Dan Solat Berjemaah.
- Burhani, Ahmad Najib. “Plural Islam and Contestation of Religious Authority in Indonesia” dalam dalam Norshahril Saat (ed) *Islam in Southeast Asia: Negotiating Modernity*, (Singapore, ISEAS Publishing, 2018).

- Chen, Nanshan. Min, Zhou. Xuan, Dong. "Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study," *The Lancet* Vol. 395 (Februari 2020).
- Daud, Mahyudin. Ahmad, Najib Abdullah. "Penginstitutionan Majelis Fatwa Kebangsaan dan Kaifiat Pengeluaran Hukum: Suatu Tinjauan Umum," *Al-Basirah*, Vol. 9, No. 2 (Desember 2019).
- Djalante, Riyanti. dkk. "The ASEAN's responses to COVID-19: A policy sciences analysis", diakses dari internet 17 Maret 2022.
- Esack, Farid. Membebaskan yang tertindas: Alquran, Liberalisme, Pluralisme terj. Watung A Budiman, (Bandung: Mizan, 2020).
- Facal, Gabriel. dkk., "COVID-19 di Asia Tenggara: Bukan 'Sekadar' Krisis Kesehatan", *The Conversation*, Agustus 26, 2021.
- Fatah, Rohadi Abdul. *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam, Edisi Kedua* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
- Fiorenza, Francis Schüssler. "Systematic Theology: Task and Methods" dalam Francis Schüssler Fiorenza dan John P. Galvin (ed), *Systematic Theology: Roman Catholic Perspectives*, (Washington: Fortress Press 2011).
- Firoenza, Francis Schussler. "The Conflict of Hermeneutical Traditions and Christian Theology" dalam *Journal of Chinese Philosophy* 27 (1).
- Fisher, Dale. "Why Singapore Coronavirus Response Worked and What We Can All Learn", di *theconversation.com* (<https://theconversation.com/why-singapores-coronavirus-response-worked-and-what-we-can-all-learn-134024>, diakses 17 Maret 2022.)
- Global Situation, diakses di <https://covid19.who.int/>
- Hasbullah, Moeflich. *Asia Tenggara Konsentrasi Baru Kebangkitan Islam* (Bandung: Fokus Media, 2003).
- Hasyim, Syafiq. "Covid-19, Islamic Civil Society and State Capacity in Indonesia", dalam *Jurnal Perspektif—ISEAS Yusof Ishak Institute*, ISSUE: 2020 No. 39.
- Hosen, Nadirsyah. "Behind The Scenes: Fatwas Of Majelis Ulama Indonesia (1975–1998)" dalam *Journal of Islamic Studies* 15:2 (2004).

- Huang, Chaolin. Yeming, Wang. Lili Ren, X, “Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China,” *TheLancet*. Vol. 395 (Februari 2020).
- Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Jilid 1, Terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi’I, 2004).
- Ichwan, Moch Nur. “Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State in Indonesia” dalam *Bulletin of the Nanzan Center for Asia and Pacific Studies*, 6 (June 2011).
- _____, “Ulama, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Suharto,” dalam *Journal of Indonesian Islam* 6 (1):2012
- _____, “Towards a Puritanical Moderate Islam: The Majelis Ulama Indonesia and the Politics of Religious Orthodoxy” dalam *Contemporary developments in Indonesian Islam: explaining the “conservative turn”*, (Singapore: ISEAS Publishing, 2013).
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil ‘Alamin*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2018).
- Indonesia Situation, diakses di <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>
- Ismail, Iffatul Umniati. “Telaah Kritis Metodologi Istinbath Mui (Studi Kasus Fatwa Tentang Golput),” dalam *Media Syariah*, Vol. XIII No. 1 Januari – Juni 2011.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Peraturan Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*, (Putrajaya: JAKIM, 2013), Perkara 7 (a) dan 7 (b), 2.
- Jamil, Mukhsin. *Membendung Despotisme Wacana Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2010).
- Karim, Ahmad Busyro. *Fiqhu Al Quvid (Covid-19) Fi Bahtsi al Ahkami as Syariyyati min al Kitab al Mu’tabarot fi Mas’alati al Kufid-19* (Yogyakarta: Diva Press, 2020).
- Karim, Helmi. *Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum Islam* (Pekanbaru : Susqa Press, 1994).
- Kettani, M Ali. *Minoritas Muslim di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: PT Grafindo Persana, 2005).

- Kurzman, Charles. "Introduction: Liberal Islam and Its Islamic Context," dalam Charles Kurzman Kurzman (ed.), *Liberal Islam: A Source Book*, (New York and Oxford: Oxford University, 1998).
- Ladiqi, Suyatno. "Kapasitas Negara dan Kepercayaan Publik dalam Penanganan Wabah Covid-19 di Malaysia," dalam *Global Strategis*, Th. 14, No. 2, 270.
- Li Qun, Xuhua Guan, Peng Wu, "Early transmission dynamics in Wuhan, China, of novel coronavirus infected pneumonia," *The New England Journal of Medicine*. No. 13 Th. 382 (Maret 2020).
- Lubis, Rusmidah. "*Efektivitas Komunikasi Majelis Ulama Indonesia dalam Mensosialisasikan Fatwa Haram Merokok di Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan*," (Tesis tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Sumatera Selatan, 2016).
- Lum, Lionel Hon Wai, and Paul Anantharajah Tambyah. "Outbreak of COVID-19 - an urgent need for good science to silence our fears?." *Singapore medical journal* vol. 61,2 (2020): 55-57. doi:10.11622/smedj.2020018
- Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia*, (Surabaya: 2013).
- Malaysia Situation, diakses di <https://covid19.who.int/region/wpro/country/my>
- Maliki, Musa. "Covid-19, Agama dan Sains", dalam *Jurnal Maarif Institute: For Culture and Humanity*.
- Mansurnoor, Arifin. "*Minoritas Islam*", dalam Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 5 (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, Tahun).
- Mardiana, Dede. "Rasulullah Saw. dan Pencegahan Wabah Covid-19: Studi Tematik Hadis-hadis Penyakit Menular" dalam *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* Vol. 1 No. 3 (Agustus 2021).
- Masykuroh, Nihayatul. *Islam Di Singapura*, (Banten: Media Karya, 2020).
- Mubtadi, Tubagus Yudi. "Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dan Malaysia". *Pelita: Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, Vol 20 No 1 2020.
- Mudzhar, Mohammad Atho. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia "Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993).

- Mudzar, M. Atho. “Fikih Sebagai Produk Pemikiran Islam” dalam *Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- Mursid, Ali. “Tafsir Ayat-ayat Pandemi: Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)”, *Misykat*. Volume 05 Nomor 01 Juni 2020
- Nasr, Seyyed Hossein. *Antara Tuhan, Manusia dan Alam*, terj. Ali Noer Zaman, (Yogyakarta: IRCISoD, 2003.).
- Nawab, Mohamed. “Towards a History of Ulama in Malaysia”
- Nizar Amir Muhammad Jal’ud Fiqhu al Aubah dalam https://kantakji.com/files/KIE_wabbaa.pdf , hlm 10. Diakses pada tanggal 15 Januari 2021.
- Nuroniya, Wardah. *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2016), 28-30.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed. “The Religio-Political Activism Of Ulama In Singapore”, dalam *Indonesia and the Malay World*, (2012), 40:116, 1-19, DOI: 10.1080/13639811.2011.648990
- Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Nomor : Kep-.../MUI/.../2015 Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
- Penyusun Tim, *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010).
- Portal Rasmi Fatwa Malaysia, “Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia”, [www.e-fatwa.gov.my/ jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-agama-islam-Malaysia](http://www.e-fatwa.gov.my/jawatankuasa-fatwa-majlis-kebangsaan-bagi-hal-ehwal-agama-islam-Malaysia).
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As’ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas* terj. Ahsin Mohammad (Bandung: Pustaka, 2000).
- Rahman, Noor Aisha Abdul. “Shariah Revivalism in Singapore” dalam dalam Norshahril Saat (ed) *Islam in Southeast Asia: Negotiating Modernity*, (Singapore, ISEAS Publishing, 2018).

- Rachman, Noer Fauz dan Ilsa Nelwan. *Memahami Krisis dan Kemelut Pandemi COVID-19*, (Jakarta: Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, 2021).
- Rakhmadi, *Kepustakaan Medis Pandemi*, (Medan: OIF UMSU, 2020).
- Riadi, M. Erfan. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)” dalam ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010.
- Saat, Norshahril. “Competing Discourses Among Malaysian Muftis: Still a Case of Arabization?” dalam dalam Norshahril Saat (ed) *Islam in Southeast Asia: Negotiating Modernity*, (Singapore, ISEAS Publishing, 2018).
- Saari, Mohamad bin. dkk, *Memacu Transformasi Pengurusan Hal Ehwal Islam* (Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2012).
- Saifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Mizan, tahun).
- Syaifullah, *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Supriatma, Made S. “Naiknya Populisme Kanan?” dalam *Indoprogress* Edisi 12 Desember 2017. <https://indoprogress.com/2017/12/pasang-naik-populisme-kanan/>
- Shihab, Quraish. *Tafsir Misbah*, Jilid 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shihab, Quraish. *Corona Ujian Tuhan, Sikap Muslim Menghadapinya*, (Jakarta: Lentera Hati, 2020).
- Sumenep, Nurul. “Tafsir Surat al-Baqarah Ayat 155-156: Cara Elegan Menghadapi Pandemi Corona” dalam *islami.co* edisi 20 Maret 2020.
- Supriatna E., “Wabah Corona: Virus Covid-19 dalam Pandangan Islam” dalam *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, 7 (6) tahun 2020.
- Stanislaus, Eko Riyadi. *Transformative Leaders: Reflection on Priesthood in the Midst of Covid-19* *Journal of Asian Orentation in Theology*. No. 02 (Agustus 2020) 149-162.
- Sim, Sai Zhen et al. “COVID-19 in Singapore - a case series from primary care.” *Singapore medical journal* vol. 62,1 (2021): 48-51. doi:10.11622/smedj.2020082 forbes.com, businessinsider.com,

standard.co.uk, dan cnnIndonesia.com Diakses pada tanggal 28 Januari 2022

- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012).
- Susilo, Adityo C. Martin Rumende, Ceva V Pitoyo, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini, *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1 (Maret 2020).
- Shah, Ain Umaira Md et al. "COVID-19 outbreak in Malaysia: Actions taken by the Malaysian government." *International journal of infectious diseases : IJID : official publication of the International Society for Infectious Diseases* vol. 97 (2020): 108-116. doi:10.1016/j.ijid.2020.05.093
- Soleh, Achmad Khudori dan Erik Sabti Rahmawati. *Maulana Farid Esack: Hermeneutika Pembebasan dan Relasi Antar Umat Beragama*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2021).
- Syafiq, Hasyim. "Covid-19, Islamic Civil Society and State Capacity in Indonesia", dalam *Jurnal Perspektif—ISEAS Yusof Ishak Institute*, ISSUE: 2020 No. 39.
- Taufiqurrahman, *Mengapa Sains Layak Dipercaya*, (Yogyakarta, Penerbit Antinomi, e-book version, 2021).
- Updates on Singapore's COVID-19 Situation: COVID-19 Statistics diakses di <https://www.moh.gov.sg/covid-19/statistics>
- Wan, Jan Wan Saiful, "Emergence of Progressive Islamism in Malaysia" dalam Norshahril Saat (ed) *Islam in Southeast Asia: Negotiating Modernity*, (Singapore, ISEAS Publishing, 2018).
- Undang-undang Utama Persekutuan, ayat (1), Perlembagaan Persekutuan Malaysia
- WHO. WHO Coronavirus (COVID-19) Disease Dashboard. 2020.
- Zabala, Santiago. "Pandemi Corona Sebagai Ancaman Bagi Penguasa Populis" dalam *Wabah, Sains dan Politik*, (Yogyakarta: Antinomi, 2020).
- Zahrah, Moh. Abu. *Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Firdaus,2008), 332-334.
- Zulkifli, "Pengembangan Ushul Fiqh (Perspektif Dalil-Dalil Normatif Al-Qur'an), dalam *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1 Juni 2014.
- Žižek, Slavoj. *Pandemik! Covid-19 Mengguncang Dunia*, terj. Khoiril Maqin, (Yogyakarta, Penerbit Independe, 2020), 23.

Internet :

<https://www.martinsuryajaya.com/post/membayangkan-ekonomi-dunia-setelah-korona>

<https://www.academia.edu> Kedaulatan Majelis Agama Islam Negeri Sebagai Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri Di Bawah Naungan Raja-raja Melayu

<https://www.e-maik.my/v2/index.php/ms/pautan-agensi/majlis-agama-islam-negeri>

<https://www.kemkes.go.id/> diakses pada tanggal 14 januari 2021

<https://www.cnnIndonesia.com/search/?query=varian+delta>

<https://www.alodokter.com/mengenal-Covid-19-varian-delta>

<https://ugm.ac.id/id/newsPdf/21960-pakar-ugm-varian-delta-plus-bagian-dari-mutasi-alamiah-sars-cov-2> Diakses pada tanggal 02 Februari 2022

<http://digilib.uinsgd.ac.id/30772/>

<https://www.muiss.gov.sg/officeofthemufti/Fatwa/Malay-The-deferment-of-Hajj-2020>

<https://www.islam.gov.my/en/media-statement/447-kenyataan-media-menteri-dijabatan-perdana-menteri-hal-ehwal-agama-berkaitan-penanggulangan-semua-aktiviti-keagamaan-di-masjid-dan-surau-serta-panduan-pengurusan-jenazah-mangsa-covid-19>

<https://islami.co/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-155-156-cara-elegan-menghadapi-pandemi-corona/>

<https://muftiwp.gov.my/en/artikel/irsyad-usul-fiqh/5347-irsyad-usul-fiqh-siri-ke-69-pengertian-al-ikhtiyar-al-fiqhi>

<https://www.jawapos.com/jabodetabek/20/03/2020/masjid-masjid-yang-masih-menggelar-salat-jumat-di-jakarta/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200623123527-20-516428/suara-keluarga-soal-resepsi-nikah-klaster-corona-semarang>

<https://bisnis.tempo.co/read/1405503/kerumunan-di-pernikahan-putri-rizieq-pengusaha-pemerintah-ambigu-inkonsisten>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200527180353-20-507402/masjid-tak-juga-dibuka-pa-212-ancam-serukan-bangkang-massal>

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>

<https://antinomi.org/yuval-noah-harari-dunia-setelah-virus-korona/>

<https://www.balairungpress.com/2018/08/19211/>) diakses 12 Juni 2022.

<https://foreignpolicy.com/2020/01/31/wuhan-coronavirus-boosts-indonesian-anti-chinese-conspiracies/>

<https://islami.co/pandemi-corona-dan-fenomena-muslim-anti-sains/>

[Muis | Muis - Religious Council of Singapore](#)

